



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2014/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai **Pemohon II**;

Ketua Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 16/Pdt.P/2014/PA.Pyk, tanggal 10 Februari 2014 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 1999 bertempat di rumah ustad M. Tasir di Padang yang menjadi wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn.B, dihadapan P3N yang bernama M. Tasir, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Sari Mudanas dan Khaidir, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- tunai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
    - 2.1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 09 Mei 1984,
    - 2.2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 18 November 1986,
    - 2.3. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 06 Juni 1992,
    - 2.4. ANAK IV, perempuan, lahir tanggal 03 Januari 2007;
  3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan peraturan yang berlaku serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
  4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
  5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat dan peraturan yang berlaku;
  6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, setelah diusahakan mengurusnya ke KUA Luak, rupanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan oleh P3N ke KUA tersebut;
  7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
  8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 18 Juni 1999 di Kota Padang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa setelah perkara ini di daftarkan pada tanggal 10 Februari 2014, sesudah Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh mengeluarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 11 Februari 2014, Pemohon dengan suratnya tanggal 13 Februari 2014 telah mencabut kembali perkaranya;

Bahwa pencabutan tersebut dilakukan sebelum berkas perkara di terima oleh Majelis yang ditunjuk, maka penetapan pencabutan nya dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa akibat dicabutnya perkara tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Bahwa pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara ini dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1435 H, oleh Drs. H. ARINAL, MH. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh;

Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh

Drs. H. ARINAL, MH.

### PERINCIAN BIAYA :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-                              |
| 2. Biaya ATK         | : <u>Rp 50.000,-</u>                       |
| 3. Jumlah            | : Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)